



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661
(Hunting)
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10110

Nomor : 106 / BUA. 4 / PL.07 / 3 / 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Penyampaian Daftar Nominatif Bidang Pensertipikatan BMN berupa Tanah TA 2021.

Jakarta, 10 Maret 2021

Kepada Yth.
Daftar Terlampir
di-
tempat

Sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 562/SEK/PL.02/2/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Penyampaian Daftar Nominatif Bidang Pensertipikatan BMN berupa Tanah TA 2021 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan RI bersama Kementerian ATR/BPN RI dengan DIPA Kementerian ATR/BPN RI dan menindaklanjuti hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pensertipikatan BMN berupa tanah di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya TA 2021 oleh Tim Auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dengan ini disampaikan beberapa hal antara lain :

1. Terhadap satuan kerja yang masuk dalam program Pensertipikatan BMN berupa tanah TA 2021 untuk dapat menyiapkan kelengkapan dokumen pensertipikatan BMN pada tautan https://bit.ly/Sertipikasi_BMN (daftar kelengkapan terlampir) dan segera berkoordinasi dengan KPKNL dan/atau Kantor Pertanahan ATR/BPN setempat;
2. Terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang masuk daftar nominatif TA 2021, namun dokumen kepemilikan tanahnya sudah berupa sertipikat :
 - a) Bersertipikat Hak Pakai a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bengkulu;
 - b) Bersertipikat Hak Pakai a.n. Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada satuan kerja Pengadilan Agama Kotabaru;
 - c) Bersertipikat Hak Guna Pakai a.n. Mahkamah Agung RI cq. Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada satuan kerja Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian.
3. Terhadap satuan kerja yang dokumen kepemilikan tanahnya sudah berupa bersertipikat, baik berupa Sertipikat Hak Pakai a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI atau Mahkamah Agung RI cq. Pengadilan yang bersangkutan atau Sertipikat Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten) agar dapat melaporkan dokumen kepemilikan tanahnya kepada Biro Perlengkapan BUA MA RI cq. Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara.
4. Terhadap satuan kerja yang masuk dalam program Pensertipikatan BMN berupa tanah TA 2021 dapat memastikan apakah ada bidang tanah lainnya yang dokumen kepemilikan tanah belum bersertipikat sama sekali untuk menggantikan/mengusulkan dengan bidang tanah lainnya pada satker sendiri atau satker lainnya yang masih termasuk 1 (satu) kota/kabupaten dapat berkoordinasi kepada KPKNL dan/atau Kantor Pertanahan ATR/BPN setempat sehingga masuk dalam program Pensertipikatan BMN berupa tanah TA 2021;

5. Terhadap dokumen kepemilikan tanah namun belum sesuai ketentuan (**belum bersertipikat Hak Pakai a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI**) untuk memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk persiapan balik nama sertipikat belum sesuai ketentuan dan/atau pendampingan pengukuran di lokasi tanah belum bersertipikat dapat tersedia pada RKAKL TA 2021 agar satker dapat berkoordinasi kepada Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
6. Kepada satuan kerja tingkat banding yang menjadi Koordinator Wilayah agar dapat turut serta melakukan monitoring dan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Aset BMN berupa tanah dengan berkoordinasi kepada satuan kerja dan mitra KPKNL satuan kerja dan/atau kantor pertanahan BPN/ATR setempat berdasarkan bidang tanah yang masuk target sertifikasi Kementerian Keuangan RI serta mengusulkan bidang tanah lainnya yang belum bersertipikat pada mitra KPKNL satuan kerja dan/atau kantor pertanahan BPN/ATR setempat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Kepala Biro Perlengkapan

ROSFIANA, S.H., M.H

NIP. 19640612 198703 2 003

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
4. Direktur Barang Milik Negara DJKN Kementerian Keuangan RI;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
7. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandung selaku Koordinator Wilayah Jawa Barat;
8. Sekretaris Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Koordinator Wilayah Jawa Timur;
9. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Medan selaku Koordinator Wilayah Sumatera Utara;
10. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru selaku Koordinator Wilayah Riau;
11. Sekretaris Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku Koordinator Wilayah Kalimantan Tengah;
12. Sekretaris Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Koordinator Wilayah Kalimantan Selatan;
13. Sekretaris Pengadilan Tinggi Samarinda selaku Koordinator Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
14. Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar selaku Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat;
15. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon selaku Koordinator Wilayah Maluku;
16. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu selaku Koordinator Wilayah Bengkulu;
17. Auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Lampiran Surat Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI

Nomor : 106/BUA.4/PL.07/3/2021

Tanggal : 10 Maret 2021

1. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon;
2. Ketua Pengadilan Negeri Cianjur;
3. Ketua Pengadilan Negeri Garut;
4. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso;
6. Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
7. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian;
8. Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik;
9. Ketua Pengadilan Agama Kotabaru;
10. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin;
11. Ketua Pengadilan Negeri Sangatta;
12. Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa;
13. Ketua Pengadilan Negeri Watampone;
14. Ketua Pengadilan Negeri Ambon;
15. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.

DOKUMEN PERSYARATAKAN PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH BMN

1. Fotokopi legalisir KTP pemohon atau kuasanya;
2. Fotokopi Legalisir Peraturan (perpres) pembentukan kementerian/Lembaga penerima manfaat kegiatan atau akta pendiriannya;
3. Asli surat permohonan hak pakai;
4. Asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah bermaterai Rp. 10.000;
5. Asli surat pernyataan tidak ada sengketa bermaterai Rp. 10.000;
6. Asli surat keterangan kepala desa yang menyatakan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak ada sengketa bermaterai Rp. 10.000;
7. Asli surat pernyataan telah memasang tanda batas bermaterai Rp. 10.000;
8. Foto bukti bahwa tanda batas/patok pada tiap-tiap sudut bidang tanah telah terpasang;
9. Asli surat kuasa penunjukkan batas bermaterai Rp. 10.000;
10. Fotokopi SPPT PBB tahun terakhir;
11. Fotokopi Legalisir Kartu Inventaris Barang-A (tanah);
12. Denah lokasi bidang tanah;
13. Fotokopi legalisir bukti perolehan tanah (akta/surat pelepasan hak/surat penyerahan tanah/dll) (dokumen asli tersebut akan diminta saat penyerahan sertipikat);
14. Surat kehilangan dari kepolisian (bila bukti perolehan tanah hilang);
15. Surat ukur/peta bidang tanah (bila ada);
16. Berkas/dokumen pendukung lainnya (bila ada).

KOP SURAT INSTANSI

Nomor :
Lampiran : ... Berkas
Perihal : Permohonan Hak Pakai

Kepada Yth.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
u.p. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
di

Yang bertanda tangan dibawah ini, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian dengan ini mengajukan Permohonan Hak Pakai dengan keterangan sebagai berikut :

A. MENGENAI DIRI PEMOHON

1. Nama dan Umur :
2. Kewarganegaraan :
3. Pekerjaan/Jabatan :
4. Tempat tinggal/kedudukan :
5. Akte Pendirian/Peraturan Badan Hukum :

B. MENGENAI TANAH YANG DIMOHON

1. Letaknya : a. Jalan :
b. Desa :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten :
2. Luas : m²
3. Batas-batas bidang tanah : a. Utara :
b. Timur :
c. Selatan :
d. Barat :
4. Status tanah : Tanah Negara/Milik/Adat
5. Jenis tanah : Pertanian/Non Pertanian
6. Penggunaan tanah :
7. Dasar Penguasaan/Perolehan :

C. TANAH LAIN YANG DIPUNYA SIPEMOHON

1.
2.

D. SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN

1.
2.
3.
4.
5.

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, pemohon bersedia memenuhi syarat-syarat yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah.

....., 2016
A.N Kementerian
Kepala

.....
NIP.

**SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK
BIDANG TANAH (SPORADIK)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, Tgl Lahir :
Pekerjaan :
No. KTP :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak atas nama : Satker selaku Pengguna/Barang Milik Negara/Barang Milik Kementerian/Lembaga

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah terletak di :

Jalan :
Desa :
Kab/Kota :
NIB :
Luas : m²
Status Tanah : Tanah Negara/Milik/Adat
Dipergunakan untuk :

Batas-batas tanah :

Sebelah Utara :
Sebelah Timur :
Sebelah Selatan :
Sebelah Barat :

Bidang tanah tersebut diperoleh dari sejak tahun yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam masalah/sengketa.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab secara perdata maupun pidana dan apabila dikemudian hari terdapat unsur-unsur ketidakbenaran dalam surat pernyataan ini bersedia sertipikatnya dibatalkan atau diproses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan saya bersedia untuk mengangkat sumpah bila diperlukan.

Apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia untuk dituntut dihadapan pihak-pihak yang berwenang.

Saksi- saksi :

1. Nama :
Tempat, Tgl Lahir :
Pekerjaan :
No. KTP :
Alamat :

2. Nama :
Tempat, Tgl Lahir :
Pekerjaan :
No. KTP :
Alamat :

Saksi- Saksi :

1. ()
2. ()

..... 2016

Yang Merbuat Pernyataan

Materai
6000

NIP.

Mengetahui :
Kepala Desa

KOP SURAT INSTANSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : selaku Pengguna/Barang Milik Negara/Barang Milik
Kementerian/Lembaga

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya sebagai berikut :

1. Bahwa Kementerian/Lembaga telah menguasai secara fisik bidang tanah seluas m², sejak tahun Berdasarkan jual beli/pelepasan hak/hibah/tukar menukar/okupasi yang terletak di jalan Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh yang dipergunakan untuk
2. Bahwa bidang tanah tersebut telah terdaftar dalam Daftar Barang Pengguna Kementerian/Lembaga dengan Register tanggal Nomor
3. Bahwa bidang tanah tersebut tidak ada permasalahan/sengketa dengan pihak lain.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999.

....., 2016
Yang Menyatakan

Materai
6000

.....
NIP

KOP DESA

SURAT KETERANGAN NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini Keuchik Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Aceh dengan ini menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebidang tanah terletak di Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Kementerian/Lembaga telah menguasai secara fisik bidang tanah seluas m², dengan batas-batasnya :

- a. Sebelah Utara dengan
- b. Sebelah Timur dengan
- c. Sebelah Selatan dengan
- d. Sebelah Barat dengan

Benar dikuasai secara fisik oleh Kementerian/Lembaga Yang dipergunakan untuk

2. Bahwa sepanjang sepengetahuan kami bidang tanah tersebut tidak ada permasalahan/sengketa dengan pihak lain.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

....., 2016
Yang Menerangkan

| |
|-----------------|
| Materai 6000 |
|-----------------|

.....

KOP SURAT INSTANSI

SURAT PERNYATAAN TELAH MEMASANG TANDA-TANDA BATAS (PATOK)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : selaku Pengguna/Barang Milik Negara/Barang Milik
Kementerian/Lembaga

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya sebagai berikut :

1. Bahwa Satker telah memasang tanda-tanda batas (patok) secara tetap pada sudut-sudut bidang tanah yang dimohon secara jelas berupa pipa besi/pipa paralon/kayu sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.
2. Bahwa bidang tanah tersebut terletak di Jalan Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
3. Bahwa Satker bersedia mendampingi Petugas yang melaksanakan pengukuran pada batas-batas bidang tanah tersebut.
4. Bahwa Satker bersedia menghadirkan unsur perangkat desa dalam proses pengukuran pada batas-batas bidang tanah tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 2016

Yang Menyatakan

Materai
6000

.....
NIP.

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KUASA PENUNJUKKAN TANDA-TANDA BATAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Barang Milik Negara/Barang
Milik Kementerian/Lembaga

Memberikan kuasa khusus penunjukkan tanda-tanda batas bidang tanah kepada :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Untuk menunjukkan kepada petugas yang melaksanakan pengukuran dan pemeriksaan tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, letak tanah dan titik-titik sudut batas bidang tanah yang telah terpasang tanda-tanda batas (patok) untuk dilakukan pengukuran keliling dan pemeriksaan tanah guna kepentingan permohonan hak pakai atas nama Kementerian/Lembaga

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 2016
Kepala

Materai
6000

.....
NIP.

Peta/Sket Situasi Bidang Tanah



Jalan :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

LEGENDA

| | |
|--|--|
| <p>Batas Administrasi</p> <p>----- Desa/Kelurahan ----- Kecamatan ----- Kabupaten/Kota ----- Propinsi ----- Negara</p> <p>Batas Fisik dan Bangunan</p> <p>----- Batas Bidang Tanah Bangunan Bangunan Bersekat Nomor Bidang Tanah</p> <p>Jalur, Rel, Jalan, Lembaran</p> <p>==== Jalan Aspal ===== Jalan Tanah ===== Rel Kereta Api Saluran Jembatan</p> | <p>PERAIRAN DAN VEGETASI</p> <p> Sungai/Alur Sungai Saluran Irigasi/Tanah Sawah/Alang-alang Danau rawa</p> <p>TITIK DAN BENDA TETAP LAINNYA</p> <p>■ Titik Dasar/Teknik Olos 0 Dan 1 ▲ Titik Dasar/Teknik Olos 2 △ Titik Dasar/Teknik Olos 3 ◆ Titik Dasar/Teknik Olos 4 ○ Titik Dasar/Teknik Olos 4 Luas ○ TL Titang Lurus ○ TL Titang Tegas ○ TL Titik Tinggi</p> |
|--|--|

Kepala Satker

.....

NIP.

Lokasi tanah berbatasan dengan :

a. Utara :

b. Selatan :

c. Barat :

d. Timur :

**Tanda Batas/Patok
yang telah dipasang
berjumlah :**

**USULAN BIDANG TANAH
 UNTUK PROGRAM PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN BMN BERUPA TANAH
 PROVINSI ACEH**

| No | Provinsi/Lokasi KPKNL | Lokasi Kantor Pertanahan | Kode Satker | Kode BA | Satker (Pengguna Barang) | Jenis Aset/BMN | Kode SIMANTAP | Luas (M2) | Kategori | Letak | | | | Alas Hak | Koordinat Sentral Lokasi Aset (Universal Transverse Mercator) | | Ket |
|----|---|---|-------------|---------|--------------------------|----------------|--|---|---------------------------|----------------|-----------|----------------|----------|--|---|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/Kota | Provinsi | | X (meter) | Y (meter) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | <i>(diisi dengan KPKNL di lokasi Satker berada)</i> | <i>(diisi dengan kantor pertanahan di lokasi aset berada)</i> | | | | | <i>(diisi dengan kode SIMANTAP untuk masing-masing aset)</i> | <i>(diisi dengan luasan bidang tanah)</i> | <i>(diisi oleh KPKNL)</i> | | | | | <i>(diisi dengan dokumen perolehan aset)</i> | | | |

Kepala Satuan Kerja

Nama
 NIP